



PUTUSAN

Nomor 2352 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **1. HENDRIK RUDY;**
- 2. RINA NATALY GUNAWAN**, keduanya beralamat di Jalan Mallengkeri Nomor 27, RT 006, RW 002, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Ode Abdul Rahim, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Ruko Beverly Hills, Jalan Antang Raya Nomor 9, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2021;
- II. **PT BANK PANIN SYARIAH MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 15A, Kelurahan Maricayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Bratha dan Shandra Noraya L. selaku Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Prihartono dan kawan-kawan, Para Litigation Staff PT Bank Panin Syariah Makassar, berkantor di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 15A, Kelurahan Maricayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. NY. LIESTIA LIBRIANDINI;**
- 2. AYNUN PRAVITRIE**, keduanya beralamat di Jalan Traktor 4 Nomor 1, RT 002, RW 010, Kelurahan

Halaman 1 dari 12 Hal. Put. Nomor 2352 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ilham Rasyid, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Griya Bukit Antang Sejahtera E/7, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2020;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **NOTARIS TUTY MUHAJJI, S.H., M.Kn.**, beralamat di Kompleks Ruko Ratulangi, Jalan DR. Ratulangi Nomor 7, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 8, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya menandatangani Akte Jual Beli (AJB) atau Surat Pelepasan Hak (SPH) atas objek tanah Griya Bukit Antang Sejahtera Blok D Nomor 8, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di hadapan Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Penggugat, dimana bila Tergugat tidak secara sukarela melaksanakan hukuman ini, maka putusan ini berlaku sebagai surat kuasa mutlak untuk melakukan

Halaman 2 dari 12 Hal. Put. Nomor 2352 K/Pdt/2022



peralihan hak atas tanah objek sengketa kepada pihak Penggugat, untuk dialihkan hak kepemilikannya kepada nama Para Penggugat;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya menandatangani Akte Jual Beli (AJB) atau Surat Pelepasan Hak (SPH) atas objek tanah Griya Bukit Antang Sejahtera Blok E No. 7 dan Blok E No. 8, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di hadapan Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Penggugat, dimana bila Para Tergugat tidak secara sukarela melaksanakan hukuman ini, maka putusan ini berlaku sebagai surat kuasa mutlak untuk melakukan peralihan hak atas tanah objek sengketa kepada pihak Penggugat, untuk dialihkan hak kepemilikannya kepada nama Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya menandatangani Akte Jual Beli (AJB) atau Surat Pelepasan Hak (SPH) atas objek tanah Griya Bukit Antang Sejahtera Blok D No. 10, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di hadapan Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Penggugat, dimana bila Para Tergugat tidak secara sukarela melaksanakan hukuman ini, maka putusan ini berlaku sebagai surat kuasa mutlak untuk melakukan peralihan hak atas tanah objek sengketa kepada pihak Penggugat, untuk dialihkan hak kepemilikannya kepada nama Para Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan wanprestasi;
6. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat jaminan kredit antara Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat I sepanjang mengenai objek Sertifikat Hak Milik Perumahan Griya Bukit Antang Sejahtera Blok D Nomor 8, Blok D Nomor 10, Blok E Nomor 7 dan Blok E Nomor 8, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Perumahan Griya Bukit Antang Sejahtera Blok D Nomor 8, Blok D Nomor 10, Blok E Nomor 7 dan Blok E



Nomor 8, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar kepada Para Penggugat;

8. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III atas ke (4) empat objek yang terletak di Perumahan Griya Bukit Antang Sejahtera Blok D Nomor 8, Blok D Nomor 10, Blok E Nomor 7 dan Blok E Nomor 8, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
 9. Meletakkan sita jaminan di atas tanah berikut bangunan yang terletak di Perumahan Griya Bukit Antang Sejahtera Blok D Nomor 8, Blok D Nomor 10, Blok E Nomor 7 dan Blok E Nomor 8, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat bila Tergugat I, Tergugat II lalai dalam menandatangani akta jual beli dengan Para Penggugat dan Turut Tergugat I lalai memberikan sertifikat hak milik yang menjadi objek gugatan tersebut kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
 12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 13. Menghukum Para Tergugat untuk menaati segala keputusan dalam perkara ini;
- Subsida:
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili (eksepsi kompetensi absolut);

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Gugatan kekurangan pihak (*error in subjecto*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscure libele*);

Eksepsi Turut Tergugat III:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 427/Pdt.G/2020/PN Mks., tanggal 13 Juli 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Turut Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya menandatangani Akte Jual Beli (AJB) atau Surat Pelepasan Hak (SPH) atas objek tanah Griya Bukit Antang Sejahtera Blok D Nomor 8, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di hadapan Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Penggugat, dimana bila Tergugat tidak secara sukarela melaksanakan hukuman ini, maka putusan ini berlaku sebagai surat kuasa mutlak untuk melakukan peralihan hak atas tanah objek sengketa kepada pihak Penggugat, untuk dialihkan hak kepemilikannya kepada nama Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya menandatangani Akte Jual Beli (AJB) atau Surat Pelepasan Hak (SPH) atas objek tanah Griya Bukit Antang Sejahtera Blok E Nomor 7 dan Blok E Nomor 8, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di hadapan Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dimana bila Para Tergugat tidak secara sukarela melaksanakan hukuman ini, maka putusan ini berlaku sebagai surat kuasa mutlak untuk melakukan peralihan hak atas tanah objek sengketa kepada pihak Penggugat, untuk dialihkan hak kepemilikannya kepada nama Para Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya menandatangani Akte Jual Beli (AJB) atau Surat Pelepasan Hak (SPH) atas objek tanah Griya Bukit Antang Sejahtera Blok D Nomor 10, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di hadapan Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Penggugat, dimana bila Para Tergugat tidak secara sukarela melaksanakan hukuman ini, maka putusan ini berlaku sebagai surat kuasa mutlak untuk melakukan peralihan hak atas tanah objek sengketa kepada pihak Penggugat, untuk dialihkan hak kepemilikannya kepada nama Para Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan wanprestasi;
6. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat jaminan kredit antara Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat I sepanjang mengenai objek Sertifikat Hak Milik Perumahan Griya Bukit Antang Sejahtera Blok D Nomor 8, Blok D Nomor 10, Blok E Nomor 7 dan Blok E Nomor 8, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Perumahan Griya Bukit Antang Sejahtera Blok D Nomor 8, Blok D Nomor 10, Blok E Nomor 7 dan Blok E Nomor 8, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar kepada Para Penggugat;
8. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III atas ke (4) empat objek yang terletak di Perumahan Griya Bukit Antang Sejahtera Blok D Nomor 8, Blok D Nomor 10, Blok E Nomor 7 dan Blok E Nomor 8, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;

Halaman 6 dari 12 Hal. Put. Nomor 2352 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat bila Tergugat I, Tergugat II lalai dalam menandatangani akta jual beli dengan Para Penggugat dan Turut Tergugat I lalai memberikan Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek gugatan tersebut kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp3.820.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 286/PDT/2021/PT MKS., tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I pada tanggal 20 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 427/Pdt.G/2020/PN Mks., *juncto* Nomor 286/PDT/2021/PT MKS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 20 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 427/Pdt.G/2020/PN Mks., *juncto* Nomor 286/PDT/2021/PT MKS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat

Halaman 7 dari 12 Hal. Put. Nomor 2352 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Januari 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara Nomor 286/PDT/2020/PT MKS;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara wanprestasi Nomor 427/Pdt.G/2021/PN Mks;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Januari 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 427/Pdt.G/2020/PN Mks., tanggal 13 Juli 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 286/PDT/2021/PT MKS., tanggal 1 Desember 2021;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 8 dari 12 Hal. Put. Nomor 2352 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon Kasasi adalah kreditur yang beritikad baik dan wajib dilindungi oleh undang-undang sebagai pemegang hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 28351/Antang, Sertifikat Hak Milik Nomor 28350/Antang, Sertifikat Hak Milik Nomor 28331/Antang, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 28355/Antang;
3. Menyatakan bahwa ke-4 (empat) objek sengketa yaitu:
 - 3.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 28351/Antang dan telah terbebani Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 8023/2015 sebesar Rp433.808.750,00 tertanggal 09 November 2015,
 - 3.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 28350/Antang dan telah terbebani Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 8060/2015 sebesar Rp433.808.750,00 tertanggal 09 November 2015,
 - 3.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 28331/Antang dan telah terbebani Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 8019/2015 sebesar Rp437.283.750,00 tertanggal 09 November 2015,
 - 3.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 28355/Antang dan telah terbebani Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 8016/2015 sebesar Rp433.808.750,00 tertanggal 09 November 2015,adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa Hak Tanggungan sebagai berikut:
 - 4.1. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 8023/2015 tertanggal 9 November 2015,
 - 4.2. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 8060/2015 tertanggal 9 November 2015,
 - 4.3. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 8019/2015 tertanggal 9 November 2015,
 - 4.4. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 8016/2015 tertanggal 9 November 2015,adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atau:

Jika Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 9 dari 12 Hal. Put. Nomor 2352 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Februari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Pemohon Kasasi I dan PT Tunggal Berjaya Sejahtera telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mks., tanggal 24 Oktober 2019;
 - 1.2. Bahwa putusan pernyataan pailit tersebut telah diumumkan melalui Berita Negara RI sesuai ketentuan yang berlaku sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena tuntutan terhadap kewajiban debitor dalam pailit *in casu* Pemohon Kasasi I harus diajukan terhadap Kurator;
2. Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I. 1. HENDRIK RUDY dan kawan;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II. PT BANK PANIN SYARIAH MAKASSAR;

Halaman 10 dari 12 Hal. Put. Nomor 2352 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 286/PDT/2021/PT MKS., tanggal 1 Desember 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 427/Pdt.G/2020/PN Mks., tanggal 13 Juli 2021 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. HENDRIK RUDY, 2. RINA NATALY GUNAWAN**, tersebut;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II. **PT BANK PANIN SYARIAH MAKASSAR**, tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 286/PDT/2021/PT MKS., tanggal 1 Desember 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 427/Pdt.G/2020/PN Mks., tanggal 13 Juli 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 427/Pdt.G/2020/PN Mks.;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 Hal. Put. Nomor 2352 K/Pdt/2022